



QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
IRIGASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menjadi salah satu landasan yuridis pembentukan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - d. bahwa Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9173 Tahun 2016 tentang Pembatalan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan yang berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh...

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat TKPSDA adalah lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air dalam wilayah sungai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah terkait.
9. Komisi Irigasi Aceh adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Aceh, wakil Keujruen Blang pada tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada tingkat Daerah Irigasi dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
10. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil Keujruen Blang di tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota.
11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
16. Sistem Irigasi meliputi Prasarana Irigasi, Air Irigasi, Manajemen Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, dan Sumber Daya Manusia.
17. Kinerja Sistem Irigasi adalah capaian berdasarkan standar terukur kondisi Sistem Irigasi pada suatu Daerah Irigasi.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
20. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
21. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
23. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
24. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
25. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah Daerah Irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih berada dalam wilayah Aceh.
26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
27. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

28. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
30. Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan (intake) untuk keperluan irigasi.
31. Bangunan Sadap adalah bangunan yang terdapat baik pada saluran atau bangunan bagi yang berfungsi untuk memberi air pada jaringan tersier.
32. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan yang menerima air dari pintu sadap dan mendapatkan pelayanan dari jaringan tersier.
33. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai/alur agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.
34. Dana Pengelolaan Irigasi adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang ketersediaannya lebih diutamakan.
35. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah beralihnya fungsi lahan sawah beririgasi untuk keperluan non pertanian.
36. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
37. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Baru dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
38. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
39. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada/atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
40. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
41. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

42. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancarkan pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
44. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien dan seefektif mungkin.
45. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara Keujruen Blang atau nama lain, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penggunajaringan Irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
46. Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain adalah sarana konsultasi dan komunikasi antar Keujruen Blang yang berada pada tingkat wilayah administrasi (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) yang dibentuk oleh Keujruen Blang secara demokratis.
47. Keujruen Blang atau nama lain adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu Daerah Irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
48. Keujruen Chik atau nama lain adalah Keujruen Blang yang mengelola persawahan dalam wilayah mukim.
49. Keujruen Muda atau nama lain adalah Keujruen Blang yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah gampong.
50. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
51. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan Irigasi diluar jaringan irigasi yang dibatasi oleh Garis Sempadan Irigasi untuk mengamankan jaringan irigasi.
52. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dibidang Irigasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keberlanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. kearifan lokal;
- k. berdayaguna; dan
- l. berhasilguna.

Pasal 3

Penyelenggaraan Irigasi bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan Air Irigasi guna kepentingan di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat petani dan untuk kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Irigasi berfungsi mendukung produktivitas lahan pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sehingga menjamin pemberian Air secara optimal dan merata, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi serta Forum Koordinasi;
- d. Pengembangan Jaringan Irigasi;
- e. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- f. modernisasi Irigasi;
- g. pengelolaan Air Irigasi;
- h. partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- i. kerjasama dan pemberdayaan;
- j. Pengelolaan Aset Irigasi;

- k. Kinerja Sistem Irigasi;
- l. pembiayaan;
- m. Alih Fungsi Lahan Beririgasi;
- n. koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi;
- o. pengawasan;
- p. larangan;
- q. ketentuan penyelidikan dan penyidikan;
- r. penyelesaian sengketa/perselisihan di bidang Irigasi;
- s. ketentuan pidana; dan
- t. ketentuan peralihan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi yang luasnya lebih besar dari 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi yang bersifat lintas provinsi.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang melakukan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi yang luasnya lebih kecil dari 1.000 (seribu) hektar.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip Satu Sistem Irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan untuk mewujudkan Keberlanjutan Sistem Irigasi dengan memperhatikan keterpaduan dan faktor pembatas.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan prasarana Irigasi;
 - b. keandalan Air Irigasi;
 - c. berjalannya manajemen Irigasi;
 - d. keandalan kelembagaan pengelolaan Irigasi;
 - e. keandalan sumber daya manusia; dan
 - f. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
 - a. keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan;
 - b. keandalan air irigasi dilakukan melalui kegiatan pembangunan waduk/bendungan, bendung, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, pemanfaatan kembali air drainase, dan konservasi;
 - c. berjalannya manajemen irigasi dilakukan melalui implementasi manual operasi dan prosedur pada masing-masing Daerah Irigasi;
 - d. keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi dilakukan melalui penguatan SKPA dan SKPK yang membidangi irigasi, organisasi Keujreun Blang di seluruh gampong dan mukim yang terlibat dalam irigasi, dan komisi irigasi;
 - e. keandalan sumber daya manusia dilakukan melalui tersedianya tenaga pengelola Irigasi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan pembangunan pertanian dan modernisasi usaha tani.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
SERTA FORUM KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh yang membidangi Irigasi, Keujruen Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujruen Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 11

- (1) SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi Dinas, Badan dan Biro Sekretariat Daerah serta lembaga keistimewaan Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Operasional Bendung.
- (3) Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Operasional Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Keujruen Blang atau Nama Lain

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pembentukan Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Keujruen Blang atau nama lain dibentuk oleh petani sawah tingkat Gampong dan Mukim secara demokratis.
- (3) Keujruen Blang atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Keujruen Chik atau nama lain dan Keujruen Muda atau nama lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Keujruen Blang atau nama lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Forum Koordinasi Keujruen Blang atau Nama Lain

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan musyawarah dan memediasi antar Keujruen Blang atau nama lain dapat dibentuk Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Keujruen Blang Daerah Irigasi atau nama lain;
 - b. Forum Koordinasi Keujruen Blang Kecamatan atau nama lain;
 - c. Forum Koordinasi Keujruen Blang Kabupaten atau nama lain; dan
 - d. Forum Koordinasi Keujruen Blang Provinsi atau nama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Komisi Irigasi

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Aceh.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Irigasi Aceh dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (3) Komisi Irigasi Aceh ditetapkan oleh Gubernur dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Komisi Irigasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. SKPA dan biro terkait;
 - b. Wakil Keujruen Blang yang dipilih dalam Satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh;
 - c. wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.
 - d. wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Forum Koordinasi Daerah Irigasi
Pasal 15

- (1) Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat dibentuk di Daerah Irigasi yang memiliki Sistem Irigasi yang multiguna.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan untuk mediasi pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (4) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 16

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Pembangunan Pertanian serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh.
- (3) Izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada DPRA.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 20

Pemerintah Aceh dalam melakukan pembangunan Irigasi dapat menggali dan mengembangkan Sistem Irigasi melalui penerapan teknologi sesuai dengan potensi sumber daya air dan budaya lokal petani setempat.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan Desain Pembangunan Jaringan Irigasi.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan air pada bangunan pengambilan air irigasi, luas lahan yang tersedia, kondisi sosial masyarakat petani dan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Peningkatan Jaringan Irigasi harus memenuhi aspek teknis sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Aceh dalam hal tertentu dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (5) Pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (6) Pemerintah Gampong atau nama lain dan/atau Keujruen Blang nama lain dalam atau hal tertentu dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (7) Pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 23

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 24

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat izin tertulis dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari Keujruen Blang atau nama lain.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian.
- (2) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan potensi dan kesiapan petani setempat.

Pasal 26

- (1) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang direncanakan hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeringan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) bulan harus mendapatkan izin dari Gubernur.

BAB VI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Keujruen Blang atau nama lain dapat berperan serta dalam Operasi Jaringan Irigasi dan melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(5) Peran...

- (5) Peran serta Keujruen Blang atau nama lain dalam Operasi Jaringan Irigasi dan melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Aceh.
- (6) Keujruen Blang atau nama lain dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (7) Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.

Pasal 28

- (1) Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi PTersier pada Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang nama lain.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu melaksanakan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat membantu Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dapat membantu Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan tertulis dari Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan waktu pengeringan seluruh atau sebahagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah bermusyawarah dan bermufakat dengan Keujruen Blang atau nama lain dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi dan/atau fungsi jaringan irigasi semula.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan kondisi dan/atau fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang mengakibatkan perubahan kondisi dan atau fungsinya harus mendapat persetujuan Keujreun Blang.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dan Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh dalam hal tertentu dapat melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (5) Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.
- (6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Aceh.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar, Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang nama lain.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Pemerintah Aceh dapat membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan tertulis dari Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 35

- (1) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan dan rehabilitasi akibat keadaan darurat Jaringan Irigasi hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeringan untuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) bulan harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pengamanan Jaringan Irigasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi Jaringan Irigasi dan mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Keujruen Blang nama lain, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya harus menetapkan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi pada jaringan irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga fungsi jaringan irigasi dan mengamankan kepemilikan lahan Pemerintah Aceh.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pengamanan Jaringan Irigasi, penetapan Garis Sempadan Irigasi dan Daerah Sempadan Irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

MODERNISASI IRIGASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi Irigasi.
- (2) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen Irigasi, lembaga pengelola, sumber daya manusia dan penetapan jenis irigasi berdasarkan segmen penggunaan air.
- (3) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan irigasi yaitu: sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi, desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 40

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya mengakui Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat setempat yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air untuk Irigasi.
- (2) Pengakuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 41

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan Air Irigasi.
- (4) Dalam hal tertentu, Penyediaan Air Irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPA terkait berdasarkan usulan Keujruen Blang atau nama lain.
- (2) Hasil penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh serta ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun dalam rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPA yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang pengairan dan pertanian, berdasarkan usulan Keujruen Blang atau nama lain yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh sesuai wilayah kerjanya untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Aceh dalam sidang TKPSDA pada wilayah sungai bersangkutan guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.

(5) Rancangan...

- (5) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal ketersediaan Air dari Sumber Air tidak mencukupi, Keujruen Blang atau nama lain menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air, Pemerintah Aceh dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan Penyesuaian, Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Aceh.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas Rencana Tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian airirigasi disusun oleh SKPA terkait berdasarkan Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi dan usulan Keujruen Blang atau nama lain mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian airirigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Aceh sesuai wilayah kerjanya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Keujruen Blang di masing-masing Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Aceh dalam sidang TKPSDA pada wilayah sungai bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan Rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari jaringan primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh Pengelola Irigasi Pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak.

Pasal 46

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam Jaringan Primer dan/atau Jaringan Sekunder dilakukan melalui Bangunan Bagi atau Bangunan Bagi-Sadap yang telah ditentukan.

(5) Pemberian...

- (2) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui Bangunan Sadap atau Bangunan Bagi-Sadap yang telah ditentukan.

Pasal 47

- (1) Penggunaan Air Irigasi pada jaringan primer, sekunder dan tersier diluar untuk kepentingan pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Aceh dengan memperhatikan ketersediaan air dan efisiensi penggunaan air.
- (2) Penggunaan Air Irigasi dipetak tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain.
- (3) Penggunaan Air Irigasi pada jaringan tersier dilakukan pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang atau nama lain.

Pasal 48

Dalam hal Penggunaan Air Irigasi tidak mencukupi, Pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh setelah melakukan musyawarah dan mufakat dengan Keujruen Blang atau nama lain.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 49

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan Air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANSISTEM IRIGASI

Pasal 50

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(5) Partisipasi...

- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material, peralatan dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan, kerelaan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan disalurkan secara perseorangan atau melalui Keujruen Blang atau nama lain di wilayah kerjanya.

Pasal 51

Pemerintah Aceh mendorong partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB X

KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 52

- (1) Pemerintah Aceh dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga/pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemberdayaan Keujruen Blang atau nama lain pada Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPK atau instansi terkait di bidang Irigasi.
- (3) Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan SKPK atau instansi terkait di bidang pengairan dan Irigasi.
- (4) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada Keujruen Blang atau nama lain dalam pelaksanaan pemberdayaan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Dalam hal Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Pemerintah Aceh dapat:

- a. melakukan pelatihan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan teknologi, hasil penelitian dan pengembangan bidang irigasi dan pertanian kepada Keujruen Blang atau nama lain;
- b. mendorong Keujruen Blang atau nama lain untuk menerapkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal; dan
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Irigasi.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Pengelolaan Aset Irigasi meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi;
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi; dan
- f. penyerahan aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Aset Irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keujruen Blang melaksanakan Inventarisasi Aset Irigasi dalam Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.

(5) Pemerintah...

- (5) Pemerintah Aceh melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pasal 57

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi Pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Aceh mengembangkan sistem informasi Irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset Irigasi.
- (2) Sistem informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem informasi sumber daya Air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi Jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Aceh menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua Keujruen Blang atau nama lain dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (5) Keujruen Blang atau nama lain menyusun rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) SKPA yang membidangi Irigasi melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Keujruen Blang melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Gubernur mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data Jaringan Irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
- (3) Koordinator Keujruen Blang atau nama lain Daerah Irigasi membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 62

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Bagian Ketujuh

Penyerahan Aset Irigasi

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pemerintah Aceh melakukan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Aset Irigasi diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Aceh melakukan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi kewenangan Keujruen Blang Aset Irigasi diserahkan kepada Keujruen Blang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Aset Irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KINERJA SISTEM IRIGASI

Pasal 65

- (1) Pengukuran Kinerja Sistem Irigasi bertujuan untuk mengetahui kondisi Jaringan Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Irigasi serta untuk mengetahui tingkat layanan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pengukuran Kinerja Sistem Irigasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (3) Hasil pengukuran Kinerja Sistem Irigasi dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk usulan kegiatan.
- (4) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengukuran Kinerja Sistem Irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kinerja Sistem Irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi Jaringan Irigasi.
- (2) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sampai dengan *box* tersier dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu membiayai Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Aceh dapat membantu pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan tertulis Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

(3) Perhitungan...

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Aceh bersama dengan Keujruen Blang atau nama lain berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Keujruen Blang atau nama lain.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah Aceh bersama dengan Keujruen Blang atau nama lain.

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
- (2) Penggunaan dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang atau nama lain di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang atau nama lain tidak mampu membiayai Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Aceh dapat membantu pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan Keujruen Blang atau nama lain dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pengguna Jaringan Irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 70

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Aceh dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 71

Komisi Irigasi Aceh mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan skala prioritas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Pasal 72

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d. sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 73

- (1) Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan Alih Fungsi Lahan Beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Jaringan Irigasi.
- (2) Gubernur menetapkan wilayah potensial Irigasi dan pengembangannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- (3) SKPA yang membidangi Irigasi berperan mengendalikan terjadinya Alih Fungsi Lahan Beririgasi.

Pasal 74

- (1) Alih Fungsi Lahan Beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.
- (2) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alih Fungsi Lahan Beririgasi dapat dilakukan karena kepentingan strategis Aceh dan strategis nasional setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
- (3) Pemerintah Aceh harus mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, bencana alam dan rencana strategis Aceh dan strategis nasional sesuai potensi wilayah tersebut.
- (4) Pemerintah Aceh bertanggung jawab melakukan Penataan Ulang Sistem Irigasi dalam hal:
 - a. sebagian Jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (5) Badan usaha, badan sosial dan perseorangan yang melakukan Alih Fungsi Lahan Beririgasi wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Pasal 75

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan beririgasi yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sawah beririgasi teknis diganti seluas 3 (tiga) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
 - b. sawah beririgasi semi teknis diganti seluas 2 (dua) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
 - c. sawah beririgasi sederhana diganti seluas 1 (satu) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
- (2) Selain penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pengganti beserta jaringannya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi agar pemanfaatan sawah beririgasi sesuai dengan fungsinya, Pemerintah Aceh dapat memberikan insentif atau disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsinya, berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kemudahan dalam pengurusan perizinan yang berkenaan dengan pemanfaatan sawah beririgasi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - d. kemudahan akses teknologi;
 - e. kemudahan akses kredit pertanian;
 - f. fasilitasi penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - g. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan/atau
 - h. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan fungsinya, berupa:
 - e. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - f. pembatasan pengembangan kawasan;
 - g. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - h. pemberian sanksi.

- (4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi dengan memberi informasi terhadap upaya Alih Fungsi Lahan Beririgasi kepada pihak terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alih Fungsi Lahan Beririgasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 77

- (1) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Aceh, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi, Komisi Irigasi Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Komisi Irigasi Aceh melakukan koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- (5) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu Daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan peranserta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada SKPA dan pihak yang berwenang.

- (4) Keujruen Blang atau nama lain menyampaikan laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh menyediakan informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang tanpa izin pihak yang berwenang melakukan perbuatan:
 - a. mengambil tanah, pasir, kerikil dan/atau batu dari jaringan Irigasi;
 - b. mengubah dan/atau membongkar saluran, bangunan, dan/atau perlengkapannya dalam jaringan irigasi;
 - c. mengubah dan/atau membongkar bangunan dan/atau perlengkapannya, yang melintasi saluran irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi.
 - d. mendirikan, bangunan dan/atau perlengkapannya, yang berada di atas saluran Irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapannya setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. membuat galian dan/atau membuat selokan di sepanjang saluran dan/atau bangunan Irigasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan/atau mengganggu stabilitas saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
 - b. merusak dan/atau mencabut rumput dan/atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
 - c. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan; dan/atau
 - d. menghalangi dan/atau merintangangi kelancaran aliran Air pada Jaringan Irigasi tanpa izin pihak yang berwenang.
- (3) Untuk menghindari kerusakan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapannya dilarang melakukan perbuatan:
 - a. mengembalikan, memandikan dan/atau menambatkan ternak atau hewan di atas maupun di saluran Irigasi;

c. membuang...

- b. membuang benda padat yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
 - c. membuang benda cair dan/atau mencuci kendaraan bermotor yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu Air Irigasi sesuai ketentuan.
- (4) Setiap orang dilarang menyadap Air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai pertimbangan dan kaidah teknis Irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN DI BIDANG IRIGASI

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa/perselisihan dibidang Irigasi diselesaikan terlebih dahulu secara Hukum Adat.
- (2) Apabila sengketa/perselisihan dibidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan dibidang Irigasi secara Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta wajib menggantikan nilai infrastruktur yang rusak.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sepertiga dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), setiap orang dapat juga diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Semua izin yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal 84

Dalam hal ditetapkannya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang baru, dan jika norma dalam Qanun ini ada yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, maka akan dilakukan perubahan terhadap Qanun ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Gubernur yang berkenaan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh paling lambat 2 (dua) tahun setelah Qanun ini ditetapkan.

Pasal 86

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87...

Pasal 87

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota yang merupakan Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 37) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.

Pasal 88

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Januari 2018 M
27 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Bila diamati bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh karena itu, Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di daerah dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Berdasarkan hakekatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, memberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan rakyat dan negara. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Secara khusus bagi Aceh, sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi,

bidang...

bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pengurusan dan pengaturan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapanya di dalam Daerah Tingkat I diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kemanfaatannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Namun demikian dengan Peraturan Pemerintah, penyelenggaraan pengurusan Irigasi dapat dikecualikan tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh sesuatu badan hukum tertentu.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Irigasi.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.

Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Aceh harus sesuai dengan dengan tuntunan Agama Islam.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Aceh harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Aceh yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mempertahankan fungsi irigasi.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Aceh dilakukan sesuai dengan budaya lokal petani setempat.

Yang dimaksud dengan “berdayaguna” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “berhasilguna” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan agar fungsi irigasi dapat berhasil sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dan satu sistem Irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain adalah masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keandalan Prasarana Irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keandalan Air Irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berjalannya manajemen irigasi” adalah suatu bentuk implementasi pengelolaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi sesuai dengan ketentuan manual O dan P.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi” adalah kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam menjalankan fungsinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keandalan sumber daya manusia” adalah tersedianya tenaga pengelola irigasi yang professional dan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani” adalah meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Waduk/Bendungan” adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya termasuk fondasi, bukit/tebing tumpu serta bangunan pelengkap dan peralatannya yang fungsinya untuk menahan air.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Jaringan Irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup Pembangunan Jaringan Irigasi Air Permukaan dan Jaringan Irigasi Air Tanah.

Ayat (2)

Izin Pembangunan Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dan sumber air. Desain Pembangunan Jaringan Irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh Peningkatan Jaringan Irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Komisi Irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Hukum Adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (3)

Huruf a

Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi pada satu Daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu Daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar Daerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara Daerah Irigasi bagian hulu dengan Daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:

1. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
3. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
4. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan Bagi-Sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Tidak tercukupinya Penyediaan Air Irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian Air. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan Air untuk usaha pertanian. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif. Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pelaksana teknis (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani. Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pemberdayaan Keujruen Blang atau nama lain bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian Keujruen Blang atau nama lain dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi berupa perubahan catatan aset Jaringan Irigasi dan/atau pendukung Pengelolaan Irigasi. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara. Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan Irigasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendukung Pengelolaan Irigasi”, antara lain kelembagaan Pengelolaan Irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61...

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi lainnya” antara lain adalah penggunaan air selain untuk pertanian.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar Daerah Irigasi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Aceh dapat melibatkan Pemerintah Pusat, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Sawah beririgasi teknis adalah sawah yang mendapatkan Air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen, dilengkapi dengan alat ukur dan alat pengatur debit, sehingga Air Irigasi yang dialirkan dapat diukur dan dikendalikan dengan baik.

Huruf b

Sawah beririgasi semi teknis adalah sawah yang mendapatkan air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan alat pengatur debit, alat pengukur debit (salah satu saja), sehingga umumnya debit Air dapat diatur, tetapi tidak dapat diukur atau sebaliknya dapat diukur, tetapi tidak dapat diatur.

Huruf c

Saluran beririgasi sederhana adalah sawah yang mendapatkan Air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi semi permanen atau darurat dan tidak dilengkapi dengan alat pengukur maupun pengatur debit air, sehingga hasil yang dicapai berupa asal Air mengalir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap Sistem Irigasi milik pemerintah dan Sistem Irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan Jaringan Irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang disediakan meliputi Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 96